

BAB II

PERNIKAHAN DAN KESETARAAN GENDER

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.¹

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikâh* (النكاح) dan *az-ziwâj/az-zawj* atau *az-zîjah* (الزواج- الزواجه). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ- يطأ- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.²

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1-2.

²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.³

Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *wattî*, jimak dan akad. Adapun diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁴

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. : 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hukum pernikahan merupakan bahagian dari hukum Islam yang, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan,

³Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

⁴Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-Ihya at-Kutub al-Arabiyah, tth, hlm. 48.

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *miitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqaha ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam.

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari dari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad pernikahan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk 'Sunnah beliau.

- b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan fisik materiil yang diridloi Allah Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.⁶

2. Landasan Hukum Nikah

Landasan hukum melaksanakan akad pernikahan sebagai berikut:

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

- 1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'):

⁶Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 2.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... (النساء: 3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3).⁷

2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).⁸

3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).⁹

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 115.

⁸*Ibid*, hlm. 549.

⁹*Ibid*, hlm. 644.

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan

ialah:

عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفجر ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وجاء". رواه الجماعة.¹⁰

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: " ردّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم على عثمان بن مظعون التّبّتل ولو أذن له لاختصينا" (رواه البخاري والمسلم)¹¹

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن أنس أنّ نفرا من أصحاب النّبّي صَلَّى الله عليه وسلّم قال بعضهم: لا أتزوّج, وقال بعضهم: أصلي ولا أنام, وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر, فبلغ ذلك النّبّي صَلَّى الله عليه وسلّم فقال: "ما بال

¹⁰Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, 1973, hlm. 171.

¹¹*Ibid*, hlm. 171

أقوام قالوا كذا وكذا لكِنِّي أصوم وأفطر, وأصلي وأنام, وأتزوج النساء
فمن رغب عن سنِّي فليس مِنِّي". (متفق عليه)¹²

Artinya: Dari Anas: "Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw. sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: "Apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal disamping berpuasa aku juga berbuka. Disamping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari (golongan) ku".(HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن سعيد بن جبیر قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا,
قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)¹³

Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

وعن قتادة عن الحسن عن سمرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن التبتل", وقرأ قتادة: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (الرعد: 38). (رواه الترمذي وابن ماجه).¹⁴

Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus

¹²Ibid, hlm. 171

¹³Ibid

¹⁴Ibid. Lihat juga TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001, hlm. 3-8. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 3-8

beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menurut At Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan yang *gharib* (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulk meriwayatkan hadits ini dari Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.¹⁵

Hadits senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat. Dan menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain". Dalam isnad hadits tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Harits dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah.¹⁶

Hadits senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain. Dan janganlah kalian seperti para pendeta kaum Nasrani". Namun dalam sanadnya terdapat nama-nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah.

Hadits senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik

¹⁵Imam Syaukani, *op.cit.*, hlm. 171.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 171.

namun tidak beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat kelak". Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadits ini lemah.¹⁷

Para Fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.¹⁸

3. Syarat dan Rukun Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹⁹ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."²⁰ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²¹ melazimkan sesuatu.²²

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut,

¹⁷*Ibid.*, hlm. 171

¹⁸Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 3-4.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

²⁰*Ibid.*, hlm. 1114.

²¹Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

²²Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²³ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,²⁴ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²⁵ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁶

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²⁷

²³Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²⁴Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

²⁵Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

²⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

²⁷Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, Suatu Akad Pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- g. Tidak dipaksa.
- h. Bukan *mahram* calon isteri.

2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
- b. Jelas ia perempuan.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
- g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- h. Bukan *mahram* calon suami.²⁸

3. Wali. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila).
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah.

²⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

- f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
- g. Tidak dipaksa.
- h. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- i. Tidak fasiq.

4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila),:
- e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.²⁹

5. *Ijab dan Qabul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik

²⁹Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."³⁰

Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.³¹
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.³²
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh *ijab qabul* akad pernikahan

- 1). Wali meng*ijab*kan dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai".³³
- 2). Wali mewakilkan *ijab*nya dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.

³⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

³¹Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

³²Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 25.

³³Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 59.

- a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakili bimahri alfi rubiyatinhalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".³⁴
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
- 3). Wali meng*ijabkan* dan mem*pelai* laki-laki mewakilkan kabulnya.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin halan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai"³⁵
- 4). Wali mewakilkan *Ijabnya* dan mem*pelai* laki-laki mewakilkan *Qabulnya*.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".³⁶

B. Kesetaraan Gender

1. Pengertian Kesetaraan Gender

³⁴Zahri Hamid, *op. cit.*, hlm. 26.

³⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 66.

³⁶Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 40.

Gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.³⁷ Pengertian lain menganggap gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.³⁸ Gender adalah usaha sebagai perbedaan yang tampak (kelihatan) antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Tetapi oleh beberapa ahli gender keterangan itu mesti ditambah dan disempurnakan. Wilson yang dikutip Yudhie R.Haryono menulis; gender adalah sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan kolektif (masyarakat), yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Jadi ada aspek fungsi yang membedakan antar keduanya, yaitu antara laki-laki dan perempuan.³⁹

Gender adalah perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dititikberatkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat dimana ia berada atau konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Pengertian ini memberi petunjuk bahwa hal yang terkait dengan gender adalah sebuah konstruksi sosial (*social*

³⁷Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 8. Kata “kultural” berarti kebudayaan, dan kata kebudayaan menurut E.B. Tylor yang dikutip Soerjono Soekanto yaitu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Definisi yang singkat yaitu semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984, hlm. 167.

³⁸Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 4.

³⁹Yudhie R.Haryono, *Bahasa Politik Al-Qur'an*, Jakarta: Gugus Press, 2002, hlm. 251.

contruction). Singkat kata, gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin.⁴⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah usaha mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi-segi sosial budaya, psikologis bahkan moral etika dan seni. Inti dari wacana gender itu sendiri adalah persamaan hak. Dari pengertian itu maka keadilan gender itu sebenarnya sudah ada, tapi hakikat keadilan gender yang memperkuat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu dalam pelaksanaannya seringkali mengalami distorsi.

2. Konsep Gender dalam Islam

Berbicara tentang konsep gender dalam Islam ditemukan sejumlah ayat dalam Al-Qur'an, antara lain QS Al-Hujurat, [49]:13, Al-Nisa', [4]:1, Al-A'raf, [7]:189, Al-Zumar, [39]:6, Fatir, [35]:11, dan Al-Mu'min, [40]:67.

Di antaranya dalam al-Qur'an surat al-Hujurat (QS, 49: 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: 13)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴¹

⁴⁰Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, Yogyakarta: eISAQ Press, 2005, hlm. 103

⁴¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 847.

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak ada perbedaan, termasuk di dalamnya antara perempuan dan laki-laki. Karena itu, tidak perlu ada semacam superioritas suatu golongan, suku, bangsa, ras, atau suatu entitas gender terhadap lainnya. Kesamaan asal mula biologis ini mengindikasikan adanya persamaan antara sesama manusia, termasuk persamaan antara perempuan dan laki-laki. Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa Al-Qur'an menegaskan equalitas perempuan dan laki-laki. Senada dengan Al-Qur'an, sejumlah hadis Nabi pun menyatakan bahwa sesungguhnya perempuan itu mitra sejajar laki-laki.

Meskipun secara biologis keduanya: laki-laki dan perempuan berbeda sebagaimana dinyatakan juga dalam Al-Qur'an, namun perbedaan jasmaniah itu tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk berlaku diskriminatif terhadap perempuan. Perbedaan jenis kelamin bukan alasan untuk mendiskreditkan perempuan dan mengistimewakan laki-laki. Perbedaan biologis jangan menjadi pijakan untuk menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan laki-laki pada posisi superordinat. Perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan seharusnya menuntun manusia kepada kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dan dengan bekal perbedaan itu keduanya diharapkan dapat saling membantu, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain.

Karena itu, keduanya harus bekerja sama, sehingga terwujud masyarakat yang damai menuju kepada kehidupan abadi di akhirat nanti.⁴²

Islam secara tegas menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia, ciptaan sekaligus hamba Allah SWT. Dari perspektif penciptaan, Islam mengajarkan bahwa asal penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni sama-sama dari tanah (saripati tanah), sehingga sangat tidak beralasan memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pernyataan ini misalnya terdapat dalam QS. Al-Mukminun, [23]:12-16; Al-Hajj, [22]:5; dan Shad, [38] 71. Sebagaimana al-Qur'an surat Shad (QS, 38: 71):

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ (ص: 71)

Artinya: Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah (Shad, [38] 71).⁴³

Dari perspektif amal perbuatan, keduanya dijanjikan akan mendapat pahala apabila mengerjakan perbuatan yang makruf dan diancam dengan siksaan jika berbuat yang mungkar (Al-Nisa', [4]:24; Al-Nahl, [16]:97; Al-Maidah, [5]:38; Al-Nur, 2; Al-Ahzab,[33]:35-36; Al-An'am, [6]: 94; Al-Jatsiyah, [45]:21-22; Yunus, [10]:44; Al-Baqarah, [2]:48; dan Ali Imran, [3]:195).

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي

⁴²Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, hlm. 6

⁴³Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 741.

وَقَاتِلُوا وَقْتِلُوا لِأَكْفَرْنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاذُخِلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مَّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (آل عمران: 195)

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain . Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS. Ali Imran, [3]:195).⁴⁴

Sebagai manusia, perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki. Perempuan juga diakui memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan takwa, serta kewajiban untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang dalam Islam disebut amar ma'ruf nahi munkar menuju terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera (*baladun thayyibah wa rabun ghafur*).

Akan tetapi, dalam realitas sosiologis di masyarakat, perempuan seringkali diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. Kondisi yang timpang ini muncul karena masyarakat sudah terlalu lama terkungkung oleh nilai-nilai patriarki dan nilai-nilai bias gender dalam melihat relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai patriarki selalu menuntut pengakuan masyarakat atas kekuasaan laki-laki dan segala sesuatu yang berciri laki-laki. Dalam pandangan patriarki, laki-laki dan perempuan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 110.

adalah dua jenis makhluk yang berbeda sehingga keduanya perlu dibuatkan segregasi ruang yang ketat; laki-laki menempati ruang publik, sedangkan perempuan cukup di ruang domestik. Posisi perempuan hanyalah merupakan subordinate dari laki-laki.⁴⁵

Karena itu, perlu sekali memberikan wawasan baru yang lebih humanis dan lebih sensitif gender kepada para pemuka agama, laki-laki dan perempuan, sehingga pada gilirannya nanti terbangun kesadaran di kalangan mereka akan perlunya reinterpretasi ajaran agama, khususnya ajaran yang berbicara tentang relasi gender. Tidak ada jalan lain untuk keluar dari kondisi demikian selain melakukan pembongkaran (dekonstruksi) atas seluruh penafsiran agama yang memposisikan perempuan sebagai objek. Selanjutnya, akan terbangun penafsiran yang menempatkan perempuan sebagai manusia yang utuh, sebagai subjek yang otonom yang memiliki kebebasan memilih (*freedom of choice*) atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki. Bukankah Al-Qur'an sudah menegaskan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: 97)

Artinya: "Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sesungguhnya Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Kami juga akan memberikan balasan berupa pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan" (QS Al-Nahl, [16]:97).⁴⁶

⁴⁵*Ibid*, hlm. 8

⁴⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 417

Islam diturunkan sebagai pembawa rahmat keseluruhan alam, termasuk kepada kaum perempuan. Nilai-nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan, dan egalitarianisme termasuk persamaan derajat antara lelaki dan perempuan banyak tecermin dalam ayat-ayat Al-Quran. Kisah-kisah tentang peran penting kaum perempuan di zaman Nabi Muhammad Saw., seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan lain-lain, telah banyak ditulis. Begitu pula tentang sikap beliau yang menghormati kaum perempuan dan memperlakukannya sebagai mitra dalam perjuangan.

Namun dalam kenyataan dewasa ini dijumpai kesenjangan antara ajaran Islam yang mulia tersebut dengan kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Khusus tentang kesederajatan antara lelaki dan perempuan, masih banyak tantangan dijumpai dalam merealisasikan ajaran ini, bahkan di tengah masyarakat Islam sekalipun. Kaum perempuan masih tertinggal dalam banyak hal dari mitra lelaki mereka. Dengan mengkaji data dan mencermati fakta yang menyangkut kaum perempuan seperti tingkat pendidikan mereka, derajat kesehatan, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, tindak kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual dan perkosaan, eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan, dan sebagainya, kita dapat menyimpulkan betapa masih memprihatinkannya status kaum perempuan.

Perjuangan untuk mencapai kesederajatan dengan kaum lelaki sebagaimana diajarkan Al-Qur'an masih panjang dan memerlukan

dukungan dari semua pihak termasuk kaum lelaki. Bagaimanapun juga, masalah perempuan adalah masalah kemanusiaan, termasuk di dalamnya kaum lelaki. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, lelaki dan perempuan itu saling menolong, saling memuliakan, dan saling melengkapi.

Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, lelaki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Namun masalahnya terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Banyak faktor seperti lingkungan budaya dan tradisi yang patriarkat, sistem (termasuk sistem ekonomi dan politik), serta sikap dan perilaku individual yang menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut.

Dalam kondisi seperti ini yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan terhadap kaum perempuan serta kesadaran akan hak dan status mereka yang Islami. Penyadaran juga perlu dilakukan terhadap kaum lelaki sehingga pengistimewaan telah berabad-abad mereka nikmati karena kultur yang patriarkat dapat dikurangi. Kesejajaran akan tercapai jika perempuan di satu sisi meningkatkan kemampuannya dan lelaki di sisi lain mengurangi tuntutan akan pengistimewaan tersebut.⁴⁷

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan terhadap kedua konsep tersebut sangat diperlukan karena alasan sebagai berikut. Pemahaman dan perbedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang

⁴⁷Lili Zakiyah Munir *et. all*, (Editor), *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 11-12

menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian pemahaman dan pembedaan yang jelas antara konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam membahas masalah ketidakadilan sosial. Maka sesungguhnya terjadi keterkaitan antara persoalan gender dengan persoalan ketidakadilan sosial lainnya. Pemahaman atas konsep gender sangat diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender.⁴⁸

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni: Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena stereotipe tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada kaum perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri. Dengan demikian, kita tidak bisa menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan adalah menentukan dan terpenting dari yang lain dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian lebih. Atau sebaliknya, bahwa kekerasan fisik (*violence*) adalah masalah paling mendasar yang harus dipecahkan terlebih dahulu.⁴⁹

⁴⁸Mansour Fakih, *op. cit.*, hlm. 3 - 4

⁴⁹*Ibid*, hm. 12 – 13.

Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan/ sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya pengusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan kaum perempuan. Misalnya, program swasembada pangan atau revolusi hijau (*green revolution*) secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi panen dengan ani-ani, padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi, yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di

sawah pada musim panen. Berarti program revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender.

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.⁵⁰

3. Wacana Hukum Islam dalam Perspektif Gender

Islam banyak sekali memberikan hak-hak kepada kaum perempuan di mana hak tersebut tidak pernah diperoleh sebelum Islam. Sebagai contoh antara lain dapat dikemukakan:

- a. Kedudukan Kaum Wanita (Mahar). Pada masa jahiliah kedudukan kaum wanita sangat rendah, misalnya dalam soal mahar. Mahar (maskawin) adalah sudah dikenal pada masa jahiliah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi mahar sebelum datangnya Islam tidak diperuntukkan kepada calon istri, melainkan kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Karena konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu sama dengan transaksi jual beli.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 13 – 15.

Yakni jual beli antara calon suami dengan ayah si perempuan selaku pemilik barang. Ketika Al-Quran datang, pranata mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Kalau dahulu mahar dibayarkan ke pihak orang tua (ayah) calon istri, maka sekarang mahar tersebut diperuntukan kepada calon istri. Dengan demikian, Al-Quran mengubah status perempuan sebagai "komoditi" barang dagangan menjadi subjek yang ikut terlihat dalam suatu kontrak.⁵¹

- b. Hak Suami Istri (Talak). Pada masa jahiliah seorang suami dapat dengan bebas menjatuhkan talak tanpa batas. Institusi talak dikenal pada masa jahiliah, akan tetapi talak ketika itu merupakan hak otonom kaum laki-laki. Kapan dan di mana saja ia mau menalak istrinya. Al-Qur'an tetap mengakui institusi talak ini, tetapi dengan pembatasan-pembatasan. Salah satu pembatasan tersebut ialah pemberlakuan masa iddah yang terutama bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada istrinya. Lagi pula selama dalam masa iddah, istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Pembatasan talak serta beban dan konsekuensi talak tidak umum dikenal sebelum Islam.⁵²
- c. Poligami. Poligami (*ta'addud al-zaujat*) dalam masyarakat adalah salah satu bagian dari budaya masyarakat pra-Islam. Seorang laki-laki

⁵¹http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses pada tanggal 22 April 2010

⁵²http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses pada tanggal 22 April 2010

dapat mengawini perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas. Bahkan banyaknya istri menjadi simbol kehebatan seorang laki-laki.

Al-Quran dan hadis membatasi kebiasaan berpoligami dengan memberikan isyarat dan syarat yang tidak ringan. Lagi pula dibatasi tidak boleh lebih dari empat orang. Dari satu segi Al-Quran memberikan syarat kebolehan melakukan poligami bagi orang yang dapat memenuhi persyaratannya. Akan tetapi pada ayat lain memustahilkan persyaratan itu dapat dicapai.⁵³

- d. Pria dan Wanita Sama-Sama Mempunyai Hak (Kewarisan). Konsep kewarisan pra-Islam berkaitan langsung dengan konsep kepemilikan dan struktur masyarakat ketika itu. Seperti diketahui bahwa masyarakat Arab ketika itu berstruktur masyarakat kabilah yang dipadu dengan sistem kekerabatan patrilineal. Yang hanya mengikuti garis keturunan laki-laki. Masyarakat kabilah yang selalu dibayangi perang antarkabilah menetapkan bahwa yang bisa mewarisi keluarga hanyalah keluarga laki-laki yang terdekat dari si mayat. Urutannya ialah anak (laki-laki), bapak, saudara laki-laki dan anak laki-laknya, nenek dari ayah, dan terakhir paman serta keturunannya. Meskipun anak laki-laki, tetapi kalau masih kecil dan belum bisa ikut berperang mempertahankan kabilahnya, maka anak tersebut dihukumkan sama dengan perempuan. Islam datang dengan memperkenalkan konsep warisannya, yaitu kaum perempuan tetap mendapatkan warisan

⁵³http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses pada tanggal 22 April 2010

meskipun porsi nya belum seperti yang diterima kaum laki-laki. Perubahan hukum dalam masyarakat, dari tidak mendapat menjadi dapat warisan tidak lepas dari konteks historis masyarakat Arab ketika itu sudah berlangsung bergeser dari masyarakat yang bertumpu pada kabilah ke masyarakat yang bertumpu kepada keluarga sebagaimana yang diperkenalkan dalam Islam. Logikanya, porsi dua banding satu QS Al-Nisa' [4]: 11) dalam hukum kewarisan Islam bukanlah bentuk final dari hukum tersebut. Ide pokok dari hukum kewarisan Islam, sebagaimana juga hukum-hukum lainnya, adalah mewujudkan rasa keadilan (*al-'adl*) dan menegakkan amanah dalam masyarakat (*tuadd al-amanah*).⁵⁴

Dengan kata lain, Islam berangsur-angsur mengubah konsep ekonomi kabilah ke konsep ekonomi keluarga. Dalam Islam, kaum perempuan selalu berada pada posisi yang selalu diuntungkan secara fisik-material. Misalnya, jika ia sebagai istri dipertanggungjawabkan oleh suaminya, sebagai anak ia diurus oleh ayahnya, sebagai saudara ia di bawah perwalian saudara laki-lakinya. Jadi pandangan stereotip terhadap perempuan yang dikaitkan dengan porsi pembagian warisan satu berbanding dua mestinya tidak menimbulkan problem jika seandainya masyarakat konsisten dengan pranata dan tatanan sosial dalam Islam.

⁵⁴http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses pada tanggal 22 April 2010

Dalam Islam, kaum perempuan memperoleh berbagai hak sebagaimana halnya kaum laki-laki. Sebagai contoh dapat dilihat pada beberapa hal.

Tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya Al-Quran dan hadis banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut.

Seperti halnya dalam bidang politik, memilih pekerjaan bagi perempuan juga tidak ada larangan, baik pekerjaan itu di dalam atau di luar rumah, mandiri maupun kolektif, di lembaga pemerintahan ataupun di lembaga swasta. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan dan tetap memelihara agamanya, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Dalam Islam, kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja selama mereka memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apa saja yang dihalalkan dalam Islam. Terbukti di masa Nabi, kaum perempuan banyak terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti Khadijah binti Khuwailid (istri Nabi) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Jahsy, yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malham yang berprofesi sebagai tukang rias pengantin, istri Abdullah bin Mas'ud dan Ailat Ummi Bani Ammar yang dikenal sebagai wiraswastawan yang sukses, Al-Syifa' yang berprofesi

sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Khalifah Umar sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.⁵⁵

Begitu aktifnya kaum perempuan pada masa Nabi, Aisyah pernah mengatakan, "Alat pemintal di tangan perempuan lebih baik daripada tombak di tangan kaum laki-laki." Dalam suatu riwayat lain Nabi pernah mengatakan, "Sebaik-baiknya permainan seorang perempuan Muslimah di dalam rumah adalah memintal/menenun."

Jabatan kontroversi bagi kaum perempuan adalah menjadi kepala negara. Sebagian ulama masih menganggap jabatan ini tidak layak bagi seorang perempuan. Namun, akibat perkembangan masyarakat dari zaman ke zaman jumlah pendukung pendapat ini mulai berkurang. Bahkan Al-Maududi, yang dikenal sebagai ulama yang secara lebih tekstual mempertahankan ajaran Islam, sudah memberikan dukungan kepada perempuan untuk menduduki jabatan perdana menteri di Pakistan.

Aktivitas manusia di masa Nabi tercermin di dalam buku-buku hadis (Kitab *Al-Sittah*), banyak memasukkan bab-bab khusus tentang perempuan. Misalnya, dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* terdapat beberapa bab pembahasan tentang perempuan.

Kalimat pertama diturunkan dalam Al-Quran adalah kalimat perintah dan kalimat perintah tersebut adalah perintah untuk membaca (*iqra'*), lalu disusul dengan sumpah pertama Tuhan dalam Al-Quran yaitu

⁵⁵http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses pada tanggal 22 April 2010

Nun wa al-qalami wa ma yasthurun (Demi kalam dan apa yang dituliskannya). Hal ini menegaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan tidak hanya kepada laki-laki, tetapi juga kepada kaum perempuan, seperti ditegaskan dalam hadis yang populer di dalam masyarakat, "Menuntut ilmu pengetahuan adalah difardukan kepada kaum Muslim laki-laki dan perempuan." Al-Quran dan hadis banyak memberikan pujian kepada laki-laki dan perempuan yang mempunyai prestasi dalam ilmu pengetahuan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni: Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena

saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena stereotipe tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada kaum perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri. Dengan demikian, kita tidak bisa menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan adalah menentukan dan terpenting dari yang lain dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian lebih. Atau sebaliknya, bahwa kekerasan fisik (violence) adalah masalah paling mendasar yang harus dipecahkan terlebih dahulu.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah didatangi kelompok kaum perempuan yang memohon kesediaannya untuk menyisihkan waktunya guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam klasik ditemukan beberapa nama perempuan yang menguasai ilmu pengetahuan penting seperti Aisyah istri Nabi, Sayyidah Sakinah, putri Husain bin Ali bin Abi Thalib, Al-Syaikhah Syuhrah yang digelari dengan "*Fakhr Al-Nisa*" (Kebanggaan Kaum Perempuan), adalah salah seorang guru Imam Syafi'i, Mu'nizat Al-Ayyubi (saudara Salahuddin Al-Ayyubi), Syamiyat Al-Taimiyah, Zainab, putri sejarahwan Al-Bagdady, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan lain sebagainya.⁵⁶

⁵⁶http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses pada tanggal 22 April 2010

Kemerdekaan perempuan dalam menuntut ilmu pengetahuan banyak dijelaskan dalam beberapa hadis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah melaknat perempuan yang membuat keserupaan diri dengan kaum laki-laki, demikian pula sebaliknya, tetapi tidak dilarang mengadakan perserupaan dalam hal kecerdasan dan amar ma'ruf.